

Kebijakan Kredit Bank Pemerintah Pasca Pandemi Covid-19

Indah Pratiwi Retno¹, Safni Deliani², Chairina³

Abstrak

Banks as lenders provide an opportunity for the community to meet their primary and secondary needs through loan arrangements and require borrowers to pay off their debts within a certain period of time in accordance with established policies. The situation that emerged during the pandemic caused by the COVID-19 outbreak where the spread became uncontrollable caused market uncertainty, which also affected the current economic situation of society, where many workers had to stop working, they lost their jobs. and have payment problems. The purpose of this research is to find out, through the Financial Services Authority, government policies regarding public loans during a pandemic. research method, the normative legal research method is used, where information is collected through library research and analyzed qualitatively, taking into account the facts of the subject. The conclusion is that the government will provide interest relief, extend credit terms, reduce principal arrears, reduce interest arrears, increase financial credit limits and change financial credit to maintain the value of the rupee. This credit assistance is very useful when given interest on loan debt. It can be used by those with bad credit. The government must issue a new policy during this pandemic by providing legal protection and legal certainty by requiring all banks to facilitate lending, continue to prioritize banking supervision principles, and apart from that, banks must also overcome debtors' incomprehension towards debtors. minimizing criteria and mechanisms. B. through incentives in the form of credit relaxation.

keyword: banks, loans, politics, pandemics

A. Pendahuluan

Bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang fungsi utamanya menghimpun, menyimpan, dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau dana. Bank diklasifikasikan menjadi tiga jenis menurut fungsinya: bank sentral, bank komersial, dan bank pemberi pinjaman publik. Bank (BPR).

Bank komersial adalah jenis divisi perbankan yang digunakan oleh masyarakat, bank ini melakukan bisnisnya di seluruh dunia dan bergantung pada syariah untuk pembayaran. Dalam memenuhi tugasnya sebagai perusahaan distribusi adalah bank umum.

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, indahpratiwiretno@icloud.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagai salah satunya. Pemberian kredit menawarkan peluang dan manfaat yang tidak hanya menguntungkan bank tetapi juga masyarakat. Peluang besar untuk memberikan kredit yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memungkinkan orang untuk mengembangkan kegiatan bisnis dengan cara yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit, sehingga seluruh kegiatan penyaluran kredit dilakukan sebagai upaya penegakan untuk mendorong pertumbuhan dan mempercepat keadilan ekonomi. Standar hidup masyarakat Indonesia semakin meningkat. Salah satu industri yang pasti akan berdampak adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) karena bank harus memberikan pinjaman kepada UKM sebagai bagian dari operasi bisnis mereka.

UKM adalah kegiatan yang dilakukan sebagian besar orang sebagai bisnis dan mereka memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya dalam perekonomian nasional. Perusahaan yang dapat dikatakan sebagai UKM harus memenuhi kriteria, diantaranya adalah kriteria pertama yaitu. H. Usaha mikro adalah usaha produksi milik perseorangan atau badan usaha yang memenuhi ciri-ciri usaha mikro, kriteria kedua adalah usaha kecil adalah milik perseorangan, dan perseorangan dan kelompok, milik usaha produksi dan operasi yang tidak bercabang dari perusahaan induk, dan kriteria ketiga adalah bahwa usaha menengah adalah perusahaan produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan atau perusahaan yang bukan bagian dari cabang perusahaan utama maupun langsung atau tidak langsung dari perusahaan kecil dan besar.

Kegiatan UMKM telah tumbuh dan berkembang di Indonesia dan berperan penting dalam merevitalisasi perekonomian nasional karena bertujuan untuk menyerap dan memperluas masyarakat sebagai tenaga kerja dan ketahanan terhadap krisis, sehingga keberadaannya menjadi perhatian pemerintah. pemerintah tentang perkembangan mata pelajaran ini.

Namun, di tengah pandemi Covid-19, sektor UMKM mengalami penurunan yang membuat sebagian tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang selalu menjadi permasalahan utama bagi UKM yaitu keterbatasan modal, keterbatasan penguasaan teknologi dan buruknya manajemen dan informasi pasar serta buruknya kualitas sumber

daya manusia3. Keterbatasan modal menjadi kendala terbesar bagi pengembangan usaha pelaku UMKM karena rentannya formulir pengajuan pinjaman, biaya prosedur administrasi yang tinggi, pengajuan pinjaman yang rumit dan persyaratan yang berlipat ganda. Di tengah pandemi Covid-19, juga menimbulkan beberapa kendala bagi perbankan terkait kredit kurang lancar yang dilakukan terkait dengan transaksi yang tidak dapat memenuhi persyaratan agunan bank untuk mendapatkan kredit.

Menurut kajian Katadata Insight Center yang dipresentasikan pada konferensi Kemenko Perekonomian RI, sekitar 82,9% komunitas UMKM mengalami dampak negatif pandemi dan hanya 5,9% yang mengalami dampak positif, yaitu pertumbuhan usaha. Hal ini juga didukung oleh temuan beberapa lembaga seperti Bank Dunia, Bappenas dan BPS yang menunjukkan bahwa banyak UKM mengalami kesulitan dalam pembayaran dan penyelesaian tagihan pinjaman, akses permodalan dan keterlambatan dalam kegiatan produksi dan distribusi. Pandemi.

Hal ini tentunya menjadi perhatian otoritas pengawas keuangan yaitu OJK ketika mengontrol kinerja sektor perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu. H. pemberian pinjaman kepada UMKM sesuai ketentuan yang diatur dalam PBI No. 17/12/PBI/2015. Selain yang telah dijelaskan di atas, beberapa artikel majalah telah membahas tentang kebijakan kredit UKM, namun penulisan majalah ini memiliki kebaruan dan kekhususan yang terlihat dari peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator yaitu OJK dan BI, serta peraturan tambahan lainnya yaitu peraturan pemerintah, serta membahas lebih lanjut peran OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan penyaluran kredit kepada UMKM di masa pandemi Covid-19, sehingga makalah yang diterbitkan disebut sebagai “Kebijakan Kredit Bank Pemerintah Selama Pandemi Covid-19”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan “metode penelitian hukum baku yang merupakan bagian dari tipologi penelitian pendidikan”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang diamanatkan secara hukum dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat wajib, seperti “UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (IU On Banking) dan UU No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah (IU On Islamic Banking)" dan berbagai POJK terkait atau peraturan pemerintah tentang itu . . layanan keuangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah dan artikel online terkait kebijakan penanganan risiko kredit akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)..

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan pinjaman bermasalah Pra-Covid-19

Sebelum merebaknya virus Covid-19, kredit bermasalah sudah menjadi hal yang lumrah di dunia perbankan. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya kredit bermasalah. Masalah kredit biasanya muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya kepada bank. Di perbankan, kredit macet disebabkan oleh risiko kredit. Misalnya, ada berbagai risiko di perbankan. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Kredit bermasalah terkait erat dengan risiko kredit, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Kelalaian dalam UU Perbankan berbeda dengan hukum perdata.. Kebangkrutan bank Pasal 31 Ayat 14/15/PBI/2012 mengatur kondisi yang dapat mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar, yaitu. H.B. Non-pembayaran karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan selain pembayaran memicu kampanye.

Pemeriksaan kredit juga tidak memberikan informasi langsung tentang status pinjaman atau apakah kreditur debitur itu buruk. Sebelum pinjaman atau kondisi pinjaman akhirnya dinyatakan buruk, melalui beberapa langkah, seperti;

Saat ini dalam perhatian khusus Merugikan, Tidak aman hingga akhirnya tergolong berbahaya. Faktor penyebab kredit bermasalah dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu kelemahan analisa kredit, kelemahan dokumen kredit, kelemahan. Kontrol kredit, kelalaian karyawan bank, kelemahan dalam bisnis asuransi dan penipuan karyawan bank. Pemrosesan pinjaman berjangka dapat dilakukan melalui broker pinjaman buruk seperti:

a) Restrukturisasi kredit

Dalam hal akad kredit, ini berarti bahwa bank menawarkan, atau bahkan secara langsung meminta kepada nasabah debitur, untuk mengatur atau mengubah kredit atau pinjaman dengan cara yang memudahkan pelunasan utang bagi pelanggan yang berutang. Metode restrukturisasi pinjaman termasuk

memperpanjang jangka waktu pinjaman, membayar bunga utang selama jangka waktu tertentu (masa tenggang), dan menurunkan suku bunga, meskipun bank jarang merekomendasikan hal ini.

Namun perlu diketahui bahwa restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah kredit yang bonafid.

Hal ini sering menjadi bahan perbincangan, misalnya klien debitur yang mengalami kredit macet dan tidak melunasi utangnya atau pinjaman tiba-tiba datang dan menawarkan untuk merestrukturisasi pinjaman atau kreditnya, dalam hal demikian pihak bank bahkan dapat menolak permohonan yang diminta klien dengan kredibilitas bermasalah. Setelah restrukturisasi pinjaman, perjanjian pinjaman diselesaikan atau diubah, yang dapat dilakukan secara pribadi atau di notaris.

b) Jaminan yang diberikan oleh tenaga ahli

Jaminan ahli (AYDA) ada dalam PBI no. 15/14/PBI/2012. Sekuritas tertutup adalah aset atau sekuritas yang dimiliki oleh para profesional bank dan di mana sebelum sekuritas tertutup bank hanya sebagai pemegang hipotek, tetapi dengan sekuritas tertutup ini bank menjadi pemilik properti atau sekuritas.

Cara mendapatkannya bisa melalui lelang, relawan dan tenaga penjual yang dilakukan di luar proses lelang. Jika jaminan itu diwajibkan oleh undang-undang untuk memiliki dokumen yang sah, ia harus memberikan hak prioritas (hak pertama) kepada bank dan dilindungi oleh asuransi. Pasal 12 UU juga mengatur tentang barang yang disita, menurutnya ahli dapat mengambil alih agunan asalkan pinjaman telah pailit selama 90 hari dan bank telah menggunakan ahli tersebut selama setidaknya satu tahun, agunan harus dibayar atau segera dijual, untuk menutupi pinjaman bermasalah. Jaminan tertutup juga memiliki kategorinya sendiri, yaitu:

- Saat ini (0-1 tahun)
- Lebih sedikit listrik (1-3 tahun)
- Ragu (3-5 tahun)
- Kemacetan lalu lintas (lebih dari 5 tahun) 14

c) Realisasi sisi material

Surat berharga yang diakui di Indonesia meliputi bea (Pasal 1155 KUH Perdata), hipotik (Pasal 1178 KUH Perdata), hak tanggungan (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996) dan wali amanat (Pasal 29 UU No. 42). 1999).

2. Akibat Hukum Keadaan Kahar Covid-19 di Sektor Perbankan

Setiap nasabah yang menggunakan jasa kredit bank disebut debitur. Perjanjian pinjaman tersebut menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan debitur. Klien debitur, yang telah menerima syarat-syarat perjanjian pinjaman setelah membuat perjanjian pinjaman, harus melakukan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman dan menanggung segala akibat hukum yang mungkin timbul dari hal itu. Salah satunya melakukan pembayaran bulanan sesuai nilai amortisasi yang ditetapkan bank sejak awal hingga pinjaman lunas. Namun, tahun 2020 secara tidak terduga dan tanpa disadari menjadi tahun yang sulit bagi semua sektor bisnis, terutama perbankan. Disebabkan oleh banyak faktor seperti B. PHK, penutupan usaha klien debitur, ketidakmampuan untuk memenuhi dan melunasi kewajiban kredit klien debitur.

Jika hal ini terus berlanjut dan tidak segera diselesaikan, maka kondisi keuangan perbankan akan kolaps dan dikhawatirkan akan terulang kembali krisis keuangan tahun 1998. Mengingat perjanjian pinjaman sebelum pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari situasi saat ini, ada kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian pinjaman.

Keadaan yang timbul dan berada di luar kendali kedua belah pihak disebut *force majeure*, dimana dalam hukum perdata dikatakan *force majeure* adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, setelah akad disepakati. dengan debitur, karena debitur tidak dapat dinyatakan bersalah dan menanggung risiko karena sebab-sebab di luar kekuasaan debitur..

Setiap nasabah yang menggunakan jasa kredit bank disebut debitur. Perjanjian pinjaman tersebut menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan debitur. Klien debitur, yang telah menerima syarat-syarat perjanjian pinjaman setelah membuat perjanjian pinjaman, harus melakukan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman dan menanggung segala akibat hukum yang mungkin timbul dari hal itu. Salah satunya melakukan pembayaran bulanan sesuai nilai amortisasi yang ditetapkan bank sejak awal hingga pinjaman lunas. Namun, tahun 2020 secara tidak terduga dan tanpa disadari menjadi tahun yang sulit bagi semua sektor bisnis, terutama perbankan.

Disebabkan oleh banyak faktor seperti B. PHK, penutupan usaha klien debitur, ketidakmampuan untuk memenuhi dan melunasi kewajiban kredit klien debitur.

Jika hal ini terus berlanjut dan tidak segera diselesaikan, maka kondisi keuangan perbankan akan kolaps dan dikhawatirkan akan terulang kembali krisis keuangan tahun 1998. Mengingat perjanjian pinjaman sebelum pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari situasi saat ini, ada kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian pinjaman.

Keadaan yang timbul dan berada di luar kendali kedua belah pihak disebut force majeure, dimana dalam hukum perdata dikatakan force majeure adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, setelah akad disepakati. dengan debitur, karena debitur tidak dapat dinyatakan bersalah dan menanggung resiko karena sebab-sebab di luar kekuasaan debitur.

“Pasal 1244 KUH Perdata ditegaskan bahwa jika ada alasan untuk itu, debitur akan dihukum ganti rugi, kerugian dan bunga, jika ia tidak membuktikan bahwa hal itu tidak dilakukan atau tidak dilakukan dalam keadaan eksekusi sementara. kontrak bahkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk alasan yang tidak terduga, bahkan jika itu bukan itikad buruknya.”

Dari penjelasan pasal tersebut, kemudian dilanjutkan lagi,

Pasal 1245 KUH menekankan bahwa biaya, kerugian dan bunga tidak boleh dikompensasi jika debitur tidak dapat melakukan atau melakukan apa yang dia minta atau melakukan tindakan yang sama karena force majeure atau keadaan yang tidak diinginkan dilarang.”

Setiap nasabah yang menggunakan jasa kredit bank disebut debitur. Perjanjian pinjaman tersebut menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan debitur. Klien debitur, yang telah menerima syarat-syarat perjanjian pinjaman setelah membuat perjanjian pinjaman, harus melakukan dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman dan menanggung segala akibat hukum yang mungkin timbul dari hal itu. Salah satunya melakukan pembayaran bulanan sesuai nilai amortisasi yang ditetapkan bank sejak awal hingga pinjaman lunas. Namun, tahun 2020 secara tidak terduga dan tanpa disadari menjadi tahun yang sulit bagi semua sektor bisnis, terutama perbankan. Disebabkan oleh banyak faktor seperti B. PHK, penutupan usaha klien debitur, ketidakmampuan untuk memenuhi dan melunasi kewajiban kredit klien debitur.

Jika hal ini terus berlanjut dan tidak segera diselesaikan, maka kondisi keuangan perbankan akan kolaps dan dikhawatirkan akan terulang kembali krisis

keuangan tahun 1998. Mengingat perjanjian pinjaman sebelum pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari situasi saat ini, ada kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian pinjaman.

Keadaan yang timbul dan berada di luar kendali kedua belah pihak disebut force majeure, dimana dalam hukum perdata dikatakan force majeure adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, setelah akad disepakati. dengan debitur, karena debitur tidak dapat dinyatakan bersalah dan menanggung resiko karena sebab-sebab di luar kekuasaan debitur⁴.

3. Pedoman pengesampingan pemrosesan akad kredit akibat Covid-19

Selain pencegahan penyebaran virus Covid-19, pemerintah juga melakukan penanggulangan di bidang keuangan, termasuk di bidang perbankan. Di sektor perbankan, OJK disetujui sebagai otoritas pengawas. OJK memperkirakan pelemahan ekonomi pascapandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap sektor perbankan. Ketika nasabah yang berhutang berjuang untuk mengelola dan memenuhi kewajiban banknya, banyak nasabah yang berhutang mengeluh tentang sulitnya menagih pinjaman nasabah atau jalur kredit. Oleh karena itu, OJK menerbitkan Peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Langkah-Langkah Menggerakkan Perekonomian Nasional Dalam Rangka Melawan Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perbankan khususnya di bidang surat berharga. bisnis broker.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah stimulus untuk mengatasi gejolak ekonomi di masa pandemi Covid-19. Padahal, POJK tidak hanya fokus pada perbankan, tapi juga pada leasing (pembiayaan).

4. Risiko kontrak kredit

Perjanjian pinjaman biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan atau addendum, dengan berakhirnya penjaminan berdasarkan perjanjian pokok. Risiko yang mungkin timbul dalam perjanjian pinjaman bank adalah:

- a. Risiko kredit merupakan bagian yang paling umum dan tidak terpisahkan dari semua risiko pasar komoditas dan biasanya timbul dari kelalaian atau wanprestasi debitur. Akibatnya, banyak debitur yang tidak mau atau tidak

⁴ Tjoanda, Merry & Yosia Hetharie. (2021). Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya. Jurnal SASI. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447>

mampu memenuhi bunga dan kewajibannya untuk membayar bunga dan pokok.

- b. Manajemen risiko mencakup semua area bisnis yang mungkin diakibatkan oleh kurangnya atau tertinggalnya daya saing.
- c. Manajemen risiko terkait dengan berbagai peraturan atau ketentuan seperti pedoman untuk perbankan. Yakni, risiko operasional sangat erat kaitannya dengan sistem, sehingga sistem yang kurang akurat dan tidak akurat akan menimbulkan kerugian atau menurunkan nilai layanan kepada pelanggan.
- d. Risiko produk terkait dengan harga barang, harga barang memiliki dampak yang signifikan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya.
- e. Risiko kesalahan pribadi karena kesalahan manusia.
- f. Risiko hukum yang timbul dari yurisdiksi yang dapat menghilangkan atau mengurangi nilai pemegang saham sebagai akibat dari tuntutan yang diajukan kepada bank.

Saat meminjamkan, bank harus sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan langkah selanjutnya, karena bank menanggung sebagian besar risiko pemberian pinjaman. Pemenuhan kewajiban baik pokok maupun bunga terjadi apabila debitur lalai dan tidak memenuhi kewajibannya. Dana bank yang tidak dikembalikan menyebabkan bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya.. Dalam hal ini, dana yang tersedia diblokir, yang dikenal sebagai risiko likuiditas.

D. Kesimpulan

Sebelum merebaknya virus Covid-19, kredit bermasalah sudah menjadi hal yang lumrah di dunia perbankan. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah biasanya muncul karena debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pinjamannya kepada bank. Di perbankan, kredit macet muncul karena adanya risiko dalam penyaluran kredit. Terdapat berbagai risiko dalam perbankan, seperti Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategis.

Setiap nasabah yang menggunakan jasa kredit bank disebut debitur. Perjanjian pinjaman tersebut menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan debitur. Di industri perbankan, lembaga yang disetujui sebagai regulator adalah OJK. OJK menilai kondisi ekonomi yang melemah pascapandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap sektor perbankan.

Perjanjian pinjaman biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan atau addendum, dengan berakhirnya penjaminan berdasarkan perjanjian pokok. Potensi risiko dalam perjanjian pinjaman bank.

Daftar Pustaka

- Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Diponegoro Private Law Review*. doi: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172>
- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131-148.
- Charlina. (2020). 10 Alur Kredit Di Bank. Diambil 2 Juni 2021. Dari <https://wartadana.com/10-alur-kredit-di-bank/>
- Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 121-133.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164.
- Hetharie, Yosia. (2019). Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Menurut KUHPerdata. *Jurnal SASI*. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *daring*. Diambil 1 Juni 2021. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021, March). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* Vol. 1, No. 1, 134-144.

Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi. Diambil 1 Juni 2021.

Dari <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

Rezki & Yunus, N. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. doi: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

Rothan, Hussin A. & Byrareddy, Siddappa N. (2020). *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>

Sumaryanto, A Djoko & Kunarso. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid- 19. Jurnal Batulis Civil Law Review. doi: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>

Syaifudin, A., & Ernawati, E. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 195-214